



**PENETAPAN**

Nomor IOI/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

**BISMILL AHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama daiam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Kartini binti Lisu**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Lingkar, Desa Walennae Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon *dengan* surat *permohonarnya tertanggal* 25 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 101/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tna Pemohon Lisu bin Lamba dan Muhayyang binti Hammade adalah suami isteri menikah pada tahun 1969 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang mengawinkan kedua orang tau Pemohon adalah Mado Sainong dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ibu Pemohon bemama Tajuddin (karena ayah kandung ibu Pemohon saat itu telah meninggal dunia) dan disakssikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Lahude dan Gappare dengnan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Jaling Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;



3. Bahwa, perkawinan kedua orang tua Pemohon tidak ada larangan karenh mahraaa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(nasab, semenda, sesesuaian dan haingan perkawinan lainnya untuk tejadinya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian;

4. Bahwa, perkawinan kedua orang tua Pemohon dilangsungkan pada tahun 1969, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

5. Bahwa, status ayah kandung Pemohon sebelum menikah dengan ibu kandung Pemohon adalah duda cerai dan mempunyai 4 orang anak yaitu : Hj. Mondeng binti Lisu, H.Sali bin Lisu, Juma bin Lisu, Tombong bin Lisu, dan status ibu kandung Pemohon sebelum menikah dengan ayah kandung Pemohon adalah janada cerai dan mempunyai seorang anak yaitu Idrus ;

6. Bahwa, seteah menikah kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal di Desa Jaling. Kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, sampai meninggalnya ibu kandung Pemohon pada tahun 1975 dan ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 1999 dan meninggalkan dua orang anak masing-masing bemama :

- a. Hj. Sumami binti Lisu, umur 44 tahun ;
- b. Kartini binti Lisu, umur 43 tahun ;

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesanan Nikah (*isbath nikah* ) kedua orang tua Pemohon sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan akta kelahiran ;

8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah perkawinan pemohon (Kartini binti Lisu) dengan dOaKpsi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
pada tahun 1969 di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Rianang, Flai Bone ;  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada persidangan tahap Pembuktian yaitu tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 18 Juni 2013, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil di depan persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2013 Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap pembuktian Pemohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2013. ternyata telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Faao\_

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi KH Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka secara hukum Pemohon dianggap melepas haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, SH., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, tanpa hadimya Pemohon .

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Namiati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. St. Naisyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)